



Available online at **FACTUM**; Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah  
website: <https://ejournal.upi.edu/index.php/Factum>  
**FACTUM**: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah, 12(2), 201-210.



RESEARCH ARTICLE

---

---

## KONFLIK AGRARIA PADA TANAH MILIK PEMERINTAH DI PINGGIRAN IRIGASI SUNGAI PARING MARTAPURA

Wahdah, Siti Mawaddah, Bachtiar, Muhammad Rico, Muhammad Sofian Syaury, Sriwati

*Prodi Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Lambung Mangkurat*  
201011120013@mhs.ulm.ac.id

---

---

**To cite this article:** Wahdah, et.al. (2023). Konflik agraria pada tanah milik pemerintah di pinggiran irigasi sungai paring martapura. *FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 12(2), 201-210. <https://doi.org/10.17509/factum.v12i2.63812>.

---

---

### Abstract

The agrarian conflicts on government-owned land on the outskirts of Irigasi St., Sungai Paring, Martapura, involve many parties. At least three parties were involved in this conflict: small traders, landowners, and the Banjar Regency government. This research describes the background, resolution, and impact of conflicts between landowners and small traders. This research uses qualitative methods, which are described descriptively. The research results show that the conflict started with landowners who felt disturbed by the establishment of small traders' stalls that covered fish ponds and sports fields. Apart from that, this land is used as a residence, producing household waste, which causes an unpleasant odor. The conflict resolution is carried out outside the court (non-litigation) by negotiating between land owners and small traders who do not find an agreement so that it continues through conciliation. The small trader asked for help from a lawyer for the defense, saying that the warning letter given by the Banjar Regency's civil service police unit was not following the applicable laws and regulations. Given the case, there are positive and negative impacts. The positive impact is to build public awareness that government-owned land should not be misused for personal interests. Meanwhile, the negative impact of social relations between landlords, small traders, and stall owners becomes less good.

### Abstrak

Konflik agraria yang terjadi pada tanah milik pemerintah di pinggiran Jl. Irigasi Sungai Paring Martapura merupakan konflik yang melibatkan banyak pihak, yaitu pedagang kecil, juragan tanah dan pemerintah Kabupaten Banjar. Data dikumpulkan dari observasi dan wawancara mendalam. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik snowball sampling. Hasil penelitian menunjukkan konflik bermula dari juragan tanah merasa terganggunya akan berdirinya warung pedagang kecil yang menutupi tambak ikan dan lapangan olahraga. Selain itu, lahan ini dijadikan tempat tinggal sehingga menghasilkan sampah rumah tangga yang menimbulkan bau yang tidak sedap. Adapun upaya penyelesaian konflik dilakukan melalui luar pengadilan (non litigasi), yaitu negosiasi antara juragan tanah dan pedagang kecil yang tidak menemukan kesepakatan sehingga berlanjut melalui jalur konsiliasi. Pedagang kecil meminta bantuan terhadap pengacara sehingga mereka mendapat pembelaan bahwasanya surat peringatan yang diberikan Satpol PP Kabupaten Banjar tidak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Ada dua dampak konflik yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positif untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa lahan milik pemerintah tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, sedangkan dampak negatifnya adanya hubungan sosial antara juragan tanah dan pedagang kecil serta pemilik warung menjadi kurang baik.

---

---

### Article Info

Article History:  
Received 11 Mei 2021  
Revised 16 July 2022  
Accepted 28 June 2023  
Available online 1 October 2023

**Keyword:**  
Agrarian  
Conflict  
Government  
Land

## **PENDAHULUAN**

Konflik agraria adalah konflik yang berhubungan dengan tanah yang terjadi karena berbagai faktor diantaranya adalah penguasaan dan perebutan atas tanah milik pemerintah. Umumnya konflik agraria timbul sebagai akibat dari adanya pihak yang merasa kuat ingin menguasai tanah padahal lahan tersebut milik pemerintah. Tanah dalam konteks ini, kemudian dimanfaatkan oleh sebagian pihak untuk kepentingan pribadinya sehingga kondisi inilah yang melahirkan konflik. Konflik tertutup atau laten adalah suatu kondisi yang di dalamnya terdapat banyak persoalan, yang sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat ke permukaan agar bisa ditangani (Sipayung, 2016).

Berdasarkan data publikasi dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan dari kisaran tahun 2015 hingga 2022 menunjukkan adanya 79 kasus sengketa tanah. Salah satunya konflik yang menjadi fokus penelitian ini adalah konflik antara juragan tanah dengan pedagang kecil di pinggir Jl. Irigasi, Sungai Paring, Martapura (<https://ki.kalselprov.go.id/sengketa>). Dalam hal ini, keberadaan tanah pemerintah tersebut tidak seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi sebagian pihak. Selayaknya dijadikan untuk ruang bagi pejalan kaki dan kendaraan darurat untuk memanfaatkan bahu jalan tersebut sebagaimana fungsinya.

Latar belakang konflik tanah di pinggir Jl. Irigasi Sungai Paring yakni adanya keberadaan warung pedagang kecil ini yang berjualan pada ruang manfaat jalan (rumaja) seperti bahu jalan menarik para pembeli sehingga menyebabkan akan kebutuhan lahan parkir meningkat (Taufik dan Ritohardoyo, 2016). Hal ini bisa mengganggu lalu lintas kota hingga sempitnya ruang bahu jalan dan akhirnya terjadi kemacetan bahkan kecelakaan. Kawasan sekitarnya yang berdiri warung pedagang kecil ini menjadi permukiman kumuh dan sampah rumah tangga dapat mencemari lingkungan serta menimbulkan bau tidak sedap.

Tujuan yang ingin dicapai dalam studi penelitian ini pertama yaitu menganalisis latar belakang konflik agraria pada tanah milik pemerintah di pinggir Irigasi Sungai Paring Martapura. Tujuan kedua yaitu menganalisis upaya penyelesaian konflik agraria pada tanah milik pemerintah di pinggir Irigasi Sungai Paring Martapura. Tujuan ketiga yaitu menganalisis dampak konflik agraria pada tanah milik pemerintah di pinggir Irigasi Sungai Paring Martapura.

Urgensi penelitian ini adalah untuk mencoba melihat konflik yang terjadi di Jl. Irigasi Sungai Paring Martapura antara juragan tanah dan pedagang kecil pada tanah milik pemerintah Kabupaten Banjar. Hal ini karena adanya penggusuran warung pedagang kecil yang menyebabkan para pedagang berhenti menggunakan tanah pemerintah. Kebermanfaatan tulisan ini dalam memberikan informasi yang berguna setidaknya mencakup dua aspek yaitu teoritis dan praktis. Secara teoritis diharapkan dapat dijadikan masukan kepada masyarakat dalam menyelesaikan persengketaan tanah milik negara agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan bahan masukan kepada Badan Pertanahan Kabupaten Banjar dan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa tanah.

Ada beberapa kajian terdahulu yang membahas mengenai permasalahan perebutan tanah. *Pertama*, penelitian dengan objek yang sama yaitu perebutan tanah namun fokus masalah dan lokasi yang berbeda. Studi Wahyu dan Kiptiah (2016) menunjukkan permasalahan perebutan tanah adat di daerah lahan basah yang strategis di Kalimantan Selatan dalam rangka perluasan lahan bisnis oleh pihak tertentu yang sering terjadi. Konflik dilatarbelakangi oleh masalah waris dan pembangunan di bidang ekonomi. Umumnya upaya penyelesaian bisa melalui pengadilan dan melalui luar pengadilan. Sementara penyelesaian sengketa tanah ulayat

ini dilakukan dengan cara non litigasi atau penyelesaian sengketa alternatif.

Selanjutnya penelitian lain dilakukan oleh Asikin (2014) menyatakan konflik ini terfokuskan dalam upaya penyelesaian konflik yang tidak pernah terselesaikan sejak tahun 1993 sampai sekarang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu (1) adanya kebijakan yang salah di bidang pertanahan di kawasan wisata, (2) adanya sikap yang kurang tegas dari pihak Pemerintah Daerah dan Badan Pertanahan pada penegakan peraturan hukum pertanahan, (3) adanya kecemburuan sosial dari masyarakat asli Gili Trawangan sebagai penggarap, (4) kurang adanya tanggung jawab pengusaha (yang memperoleh hak Guna Usaha), (5) tidak adanya perlindungan hukum bagi penduduk asli Gili Trawangan, dan (6) aparat penegak hukum bersikap arogansi.

Penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Beberapa kasus mengenai permasalahan perebutan tanah dengan fokus dan objek penelitian yang berbeda, menjadikan penulis mencoba untuk melengkapi kajian terdahulu dengan penelitian kali ini mengenai persengketaan tanah. Penelitian pertama mengenai konflik perebutan tanah adat di daerah lahan basah, tidak berada di lokasi dan fokus yang sama namun memiliki objek kajian yang sama yaitu perebutan tanah. Penelitian kedua mengenai konflik pertanahan pada kawasan pariwisata di Lombok memiliki fokus kajian yang sama namun dengan lokasi dan objek yang berbeda.

Timbulnya gap atau jarak antara keadaan yang diinginkan dengan keadaan yang terjadi ini menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti para oknum yang mencoba memanfaatkan lahan milik pemerintah untuk kepentingan pribadi melalui kegiatan berdagang yang ada di sepanjang Jl. Irigasi Sungai Paring dan guna mengetahui upaya penyelesaian dan dampak konflik penelitian kali ini mengenai persengketaan tanah.

## METODE

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa gambaran yang bersumber dari informan dan perilaku informan serta masyarakat yang dapat dialami (Rasid,dkk,2017).Penelitiandeskriptifkualitatif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai apa adanya, maka data yang digunakan bukan berwujud angka-angka namun deskripsi empiris sesuai dengan apa yang ditemukan di lapangan (Sugiyono, 2017). Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian *field rasearch* atau penelitian lapangan yakni penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan teknik wawancara secara mendalam untuk memperoleh data yang diperlukan. Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan yaitu sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan, 2 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data.

Populasi penelitian ini adalah warga desa sekitar pinggiran Jl. Irigasi Sungai Paring Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan data dari Kelurahan Sungai Paring, jumlah penduduknya sekitar 5056 jiwa. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik *snowball sampling*. Menurut Sugiyono (2010), teknik *snowball* sampling adalah teknik penentuan sampel yang awalnya jumlahnya sedikit, kemudian sampel tersebut diminta untuk memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel dan seterusnya, sehingga jumlah sampelnya bertambah. Adapun informan yang telah diwawancarai berjumlah 21 orang diantaranya yaitu pedagang kecil yang terlibat konflik dengan juragan tanah. Kemudian pengacara, pemilik warung, warga setempat, ketua RT, Satpol PP dan Badan Pertanahan Kabupaten Banjar.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan observasi langsung. Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi secara langsung terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian seperti warung pedagang kecil, fasilitas yang digunakan dan lingkungan sekitar, lalu melakukan wawancara mendalam untuk mendapatkan gambaran hasil penelitian yang sesuai dengan apa yang ditemukan di lapangan. Hasil data tersebut akan dianalisis. Menurut model Miles dan Huberman mengemukakan pada saat penelitian berlangsung di lapangan, analisis data dilakukan secara interaktif. Model analisis interaktif sendiri terdiri atas (1) pengumpulan data melalui observasi dan wawancara (2) reduksi data, peneliti akan memilih dan memilah data (3) penyajian data, peneliti akan membandingkan semua data yang sudah direduksi hingga memperoleh data yang akurat sebagai dasar hasil penelitian yang akan dimuat dalam pembahasan dan (4) penarikan kesimpulan, hasil akhirnya menarik kesimpulan yang akan menjadi jawaban permasalahan dalam penelitian (Miles & Huberman, 1992).

## PEMBAHASAN

### 1. Latar Belakang Konflik Agraria Pedagang Kecil dan Juragan Tanah

Sebelum terjadinya konflik, lokasi ini adalah lahan kosong yang tidak ada larangan untuk berjualan. Pedagang pertama yang memulai mendirikan warung makan di lahan pinggir Jalan Irigasi bernama Markani dan Halimah sekitar tahun 2015. Mereka memilih lokasi ini karena mengalami penurunan pendapatan saat berdagang di depan rumah, lalu berinisiatif membangun warung dengan memanfaatkan lahan kosong memakai biaya pribadi.

Pandemi Covid-19 tentunya membawa dampak dari segi ekonomi kemudian masyarakat melihat peluang dengan berjualan di pinggir Jalan Irigasi awalnya hanya ada 1 warung, kemudian bertambah menjadi 10 warung. Ada beberapa masyarakat yang

mendirikan warung secara pribadi untuk berdagang dan untuk disewakan kepada masyarakat yang ingin berjualan.

**Tabel 1.**  
**Jenis Usaha Pedagang Kecil di Pinggir Jalan Irigasi yang Terlibat Konflik dengan Juragan Tanah**

No	Jenis Usaha	Status Bangunan
1	Eceran Peralite, Sembako, Pakan ternak	Sewa
2	Warung Makan	Milik pribadi
3	Es campur	Milik pribadi
4	Bengkel	Milik pribadi
5	Angkringan	Sewa
6	Ponsel	Sewa
7	Nasi kuning	Sewa
8	Cappucino cincau	Sewa
9	Potong rambut	Sewa
10	Warung sayuran	Sewa

*Sumber : Hasil Olah Data Penelitian, 2023*

Konflik diawali dari juragan tanah yang merasa terganggu dengan berdirinya warung pedagang kecil yang berjualan dekat lapangan olahraga dan juga menutupi tambak ikan milik juragan tanah. Selain itu, warung digunakan pedagang kecil bukan hanya sekedar untuk berdagang melainkan juga sebagai tempat tinggal sehingga menjadi permukiman kumuh dan banyak menghasilkan sampah rumah tangga yang tidak terkelola dengan baik menyebabkan bau yang kurang sedap.

Juragan tanah kemudian melakukan negosiasi dengan menawarkan kompensasi berupa uang sebesar Rp500.000 untuk setiap warung agar dibongkar secara mandiri. Namun, negosiasi gagal karena mendapatkan penolakan dari pemilik warung dan pedagang kecil yang terlibat. Penolakan ini dikarenakan pinggir Jalan Irigasi adalah lokasi yang cukup strategis untuk berdagang yakni: 1) berada di pinggir jalan raya, 2) dekat tempat ziarah Kubah Guru Sekumpul, 3) tidak dipungut biaya untuk berdagang, 4) mendirikan warung

tidak memerlukan izin, 5) dekat sumber air (irigasi), 6) suasana sejuk dan dekat dengan permukiman padat penduduk, dan 7) lokasi aman dari premanisme.

Selanjutnya, juragan tanah melibatkan Satpol PP Kabupaten Banjar untuk melakukan pembongkaran massal hanya di sekitar bangunan milik juragan tanah, sedangkan warung lainnya di sepanjang pinggir Jl. Irigasi yang berada di tanah milik pemerintah tidak mendapatkan surat peringatan. Satpol PP memberikan surat peringatan kepada pedagang kecil pada tanggal 17 Mei 2022 untuk segera mengosongkan lahan di depan usaha juragan tanah.

Salah satu pedagang kecil yang menerima surat peringatan mengaku heran karena baru empat bulan menempati bangunan di Jl. Irigasi untuk berdagang. Sebelumnya, pedagang kecil mengaku berdagang dengan istrinya di lingkungan sekolah di Desa Pekauman. Namun, karena terdampak pandemi Covid-19 sehingga pindah ke pinggir Jl. Irigasi.

“Saya gelisah karena hanya pedagang kecil di dekat lapangan futsal saja yang mendapat surat teguran. Di mana keadilannya?. Kemana lagi kami harus pindah. Sementara berdasarkan pengakuan pedagang kecil di Jl. Irigasi RT. 05 tidak ada menerima surat peringatan dari Satpol PP” (Wawancara pedagang kecil 5 Agustus 2023).

Menurut pedagang kecil surat peringatan itu yang menerima hanya pedagang kecil di lingkungan RT.10. Sementara, pedagang kecil lainnya yang berjualan dari pinggir jembatan Irigasi hingga Gang Muhajirin VII justru tidak menerima surat peringatan. Hal ini juga dibenarkan oleh salah satu pengacara yang menerima pengaduan dari pedagang yang terlibat konflik.

## 2. Upaya Penyelesaian Konflik Agraria Pedagang Kecil dan Juragan Tanah

Penyelesaian perkara melalui luar pengadilan dapat dilakukan dengan musyawarah atau negosiasi, konsiliasi, mediasi dan arbitrase (Wahyu & Kiptiah, 2016). Berdasarkan hasil

temuan peneliti, upaya dalam penyelesaian konflik ini dilakukan melalui luar pengadilan (non litigasi), yakni:

### a. Negosiasi

Menurut Goodpaster (1993), negosiasi adalah suatu proses interaksi, komunikasi dinamis dan beragam dengan tujuan menyelesaikan perselisihan atau persengketaan. Salah satu upaya penyelesaian konflik yang pernah dilakukan adalah negosiasi antara juragan tanah dengan pedagang kecil di mana juragan tanah menemui satu per satu pedagang kecil dan pemilik warung untuk bernegosiasi dengan cara memberikan uang kompensasi. Uang kompensasi itu ditujukan untuk pedagang kecil dan pemilik warung untuk membongkar warung tersebut secara pribadi, akan tetapi mereka bersepakat menolak tawaran juragan tanah sehingga upaya negosiasi ini gagal.

### b. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan bentuk pengendalian konflik sosial utama. Pengendalian ini terwujud melalui lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan. Orang yang berkonsiliasi disebut konsiliator dan yang bersangkutan terdaftar di kantor yang berwenang menangani masalah pertanahan (Wahyu & Kiptiah, 2016).

Pada awalnya para pedagang kecil melalui narahubung salah satu warga kepada ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar mengenai surat peringatan Satpol PP Kabupaten Banjar. Kemudian, ketua DPRD Kabupaten Banjar menghubungi pengacara. Setelah diberikan kuasa hukum oleh pedagang kecil dan pemilik warung, pengacara segera bertindak untuk memberikan surat kembali kepada Satpol PP Kabupaten Banjar dan meminta adanya solusi untuk pedagang kecil dan pemilik warung.

Para pedagang kecil yang mendapat surat peringatan dari Satpol PP Kabupaten Banjar terdiri dari 10 pedagang kecil. Menanggapi surat peringatan tersebut, warga melalui Advokat dan Konsultasi Hukum melakukan somasi kepada pemerintah Kabupaten Banjar melalui Satpol PP

Kabupaten Banjar. Berikut kutipan wawancara dengan salah satu pengacara yang menangani kasus ini.

“Ada tujuh orang yang memberikan kuasa kepada kami dan kami segera tindak lanjuti, dalam hal ini mengamati awalnya adalah kajian hukum tentang surat peringatan yang ditunjukkan kepada klien kami. Secara administrasi bahwa mereka memberikan dasar hukum itu cacat hukum” (Wawancara Pengacara, 7 Agustus 2023).

Dikatakan cacat hukum, karena tidak sesuai antara Nomor 10 Tahun 2017 itu adalah Perda terkait dengan laporan pertanggung jawaban anggaran Bupati Kabupaten Banjar dengan Perda Nomor 10 Tahun 2007 terkait dengan Ketertiban Sosial. Kesalahannya adalah objek hukumnya salah, Peraturan daerah yang disampaikan oleh pihak Satpol PP keliru. Kalau ada pembongkaran warung, harapannya diberikan solusi agar pedagang kecil dapat terus berjualan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Secara hukum, apabila mendirikan warung sama dengan menguasai secara pribadi, itu fasilitas umum dan tidak boleh dikuasai pribadi.

Kemudian ketua DPRD Kabupaten Banjar hadir sebagai penengah dan legislator di pinggiran Jl. Irigasi Sungai Paring Martapura menemui pedagang kecil yang sedang gelisah karena warung mereka untuk mencari nafkah sehari-hari terancam akan dibongkar petugas Satpol PP Kabupaten Banjar. Ketua DPRD Kabupaten Banjar datang menemui pedagang kecil bersama Advokat dan Konsultan Hukum di pinggiran Jl. Irigasi Sungai Paring Martapura, untuk memberitahukan kepada pedagang kecil jika surat peringatan untuk membongkar warung keliru jika dipaksa oleh pihak Satpol PP Kabupaten Banjar. Pedagang kecil pun merasa tenang setelah diberi pemahaman oleh pengacara yang turut membantu mereka.

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kabupaten Banjar, mengatakan bahwa kita melaksanakan program kegiatan bersih-bersih Kabupaten

Banjar. “Terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Sosial Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Tupoksi Satpol PP itu adalah kesalahan pengetikan dari anggota saya, seharusnya tahun 2007”. Adapun terkait dengan penertiban warung, menjelaskan:

“Pada intinya kita menjalankan program yang sudah diprogramkan. Ada tiga titik lokasi yang kita programkan untuk kita lakukan penataan yakni: (1) di Jl. Sekumpul dekat jembatan Irigasi tempat berjualan es kelapa muda, (2) di Jalan Pendidikan tepatnya di belakang Islamic Center K.H. Anang Dzajuli Seman, dan sudah kita berikan deadline sampai Selasa, dan mereka sudah melakukan pembongkaran sendiri, kalau belum selesai maka akan kita bantu untuk membersihkan” (Wawancara Kepala Satpol PP, 10 Agustus 2023).

Adanya somasi menyebabkan pembongkaran saat ini ditunda untuk sementara. Menurut Kepala Satpol PP, mereka akan mempelajari dulu terkait surat somasi tersebut, namun dapat dipastikan bahwa proses penertiban ini akan terus berjalan. Selain itu, mereka juga akan melakukan konsultasi kepada bagian hukum. Sebelumnya pernah diadakan pertemuan dengan pedagang kecil dekat lapangan olahraga dan mereka sepakat untuk membersihkan sendiri dengan dibantu Satpol PP Kabupaten Banjar. Namun karena ada upaya somasi dari pihak Advokat dan Konsultan Hukum.

Selain itu, menurut Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin yang menyebutkan teori mengenai penyelesaian sengketa terdiri dari 5 (lima) yaitu: a) *Contending* (bertanding) adalah mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya, b) *Yielding* (mengalah) adalah menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan, 3) *Problem solving* (pemecahan masalah) adalah mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak, 4) *With*

*drawing* (menarik diri) adalah memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis dan 5) *In action* (diam) adalah tidak melakukan apa-apa (Pruitt dan Rubin, 2004).

Beberapa teori penyelesaian sengketa ini relevan dengan upaya penyelesaian dalam konflik ini yaitu:

- a. *With drawing* dibuktikan adanya 2 orang pemilik warung yang memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik berupa tidak ikut campur dalam upaya penyelesaian dan memprovokasi pedagang kecil dan pemilik warung lainnya agar bersedia membongkar warung sesuai tenggat waktu di dalam surat peringatan maupun psikologis dengan cara membenci dan menjauhi pedagang kecil dan pemilik warung lainnya.
- b. *In action* dibuktikan adanya 2 orang pemilik warung tidak melakukan apa-apa.

### 3. Dampak Konflik Agraria Pedagang Kecil dan Juragan Tanah

Suatu konflik dapat menyebabkan kerugian di satu pihak dan keuntungan di lain pihak, begitu juga sebaliknya sebagai akibat dari konflik tersebut. Dalam konflik ini, adapun dampak positifnya adalah: a) membangun kesadaran masyarakat bahwa lahan milik pemerintah tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, dan b) dapat menjadi bahan pertimbangan pihak yang berwenang dalam menyusun kebijakan pencegahan dan penyelesaian konflik sengketa tanah sehingga kedepannya dapat meminimalisir dampak yang akan ditimbulkan. Selain itu, juga menimbulkan dampak negatif yaitu:

- a. Bagi pedagang kecil, yaitu: a) memberikan rasa resah dan ketakutan, b) kerugian material ketika melakukan pembongkaran warung, c) hubungan sosial dengan juragan tanah kurang baik, d) berkurangnya pendapatan pedagang kecil.
- b. Bagi juragan tanah, yaitu: a) hubungan sosial dengan pedagang kecil dan pemilik

warung kurang baik, b) memberikan rasa resah akan bertambahnya warung.

- c. Bagi pemilik warung, yaitu: a) berkurangnya pendapatan sewa dan mata pencaharian tambahan, b) hubungan sosial dengan juragan tanah kurang baik.
- d. Bagi masyarakat, yaitu mereka akan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari hari karena jauh dari pasar.

Sejak mulai berlangsungnya konflik, Badan Pertanahan Kabupaten Banjar belum membuat suatu tindakan yang bersifat tegas dalam penanganannya, padahal badan ini merupakan satu-satunya lembaga yang diberikan hak dan kewenangan untuk mengelola dalam bidang pertanahan. Menurut Kepala BPN bahwasanya alasan ketidaktegasan ini adalah ranah penyelesaian konflik ini bukan wewenang Kabupaten Banjar karena lahan tersebut adalah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Hal inilah yang membuat upaya dalam menyelesaikan permasalahan konflik tanah di pinggiran Jl. Irigasi Sungai Paring Martapura menjadi tidak terselesaikan.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan mengenai konflik agraria pada tanah milik pemerintah pinggiran Irigasi Sungai Paring Martapura terdapat beberapa hal yang dapat peneliti simpulkan yaitu pertama kondisi yang strategis di pinggiran Jl. Irigasi menjadikan masyarakat mendirikan warung untuk berjualan sekaligus warung disewakan kepada pedagang lainnya. Seiring berjalannya waktu, warung semakin bertambah. Hal ini menimbulkan lahan yang berada di pinggiran Jl. Irigasi tersebut terlihat kumuh akan adanya sampah rumah tangga oleh warung yang digunakan untuk berdagang juga menjadi tempat hunian. Keberadaan warung pedagang kecil ini membuat juragan tanah merasa terganggu akan lingkungan sekitar terkesan kumuh dan menjadikan pemandangan yang tidak enak bagi usahanya, diantaranya cafe, tambak ikan dan lapangan olahraga.

Selanjutnya juragan tanah melakukan tindakan dengan melaporkan masalah ini kepada Satpol PP Kabupaten Banjar berupa pemberian surat peringatan kepada pedagang kecil untuk segera melakukan pembongkaran warung yang hanya berjumlah 10 warung. Latar konflik agraria ini setelah surat peringatan diberikan menjadikan konflik antara juragan tanah dan pedagang kecil berlangsung dalam perebutan tanah milik pemerintah yang dimanfaatkan secara bersama-sama untuk kepentingan pribadi.

Upaya penyelesaian konflik agraria ini melalui luar pengadilan (non litigasi) yaitu negosiasi dan konsiliasi. Salah satu upaya penyelesaian konflik yang pernah dilakukan adalah negosiasi antara juragan tanah dengan pedagang kecil, pihak juragan tanah menemui satu per satu pedagang kecil dan pemilik warung untuk bernegosiasi dengan cara memberikan uang kompensasi. Uang kompensasi itu ditujukan untuk pedagang kecil dan pemilik warung untuk membongkar warung tersebut secara pribadi, akan tetapi mereka bersepakat menolak tawaran juragan tanah sehingga upaya negosiasi ini gagal. Selanjutnya melalui konsiliasi, para pedagang kecil melalui pengacara setempat, setelah diberikan kuasa hukum oleh pedagang kecil dan pemilik warung, pengacara segera bertindak untuk memberikan surat kembali kepada Satpol PP Kabupaten Banjar dan meminta adanya solusi untuk pedagang kecil dan pemilik warung.

Dampak konflik agraria antara pedagang kecil dan juragan tanah yang ditemukan dalam penelitian ini dampak positifnya yaitu dapat membangun kesadaran masyarakat bahwa lahan milik pemerintah tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan dapat menjadi bahan pertimbangan pihak yang berwenang dalam menyusun kebijakan agar tanah pemerintah yang belum digunakan ada baiknya diberi tanda (larangan mendirikan bangunan) agar tidak terjadinya kecemburuan sosial seperti yang ditemukan dalam penelitian ini. Dampak negatifnya yaitu menurunnya kesejahteraan ekonomi dari pedagang kecil dan penyewa bangunan di pinggiran Jalan

irigasi serta merenggangnya hubungan sosial yang terjalin antara juragan tanah, pedagang kecil dan penyewa warung. Hal ini membuat masyarakat selain di Jl. Irigasi mengetahui adanya konflik ini karena pemberitaan melalui TV lokal.

## **PENGHARGAAN DAN UCAPAN TERIMA KASIH**

Penelitian ini bisa dilakukan karena bantuan dari berbagai pihak, ucapan terima kasih ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia yang memberikan dukungan berupa dana penelitian, Universitas Lambung Mangkurat yang juga memberikan dukungan dana tambahan, narasumber yang bersedia meluangkan waktunya sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan. Kepada Ibu Sriwati, M.Pd. diucapkan terima kasih karena telah membimbing dalam pelaksanaan kegiatan ini dari awal hingga akhir kegiatan dapat terlaksana dengan semestinya.

## **REFERENSI**

- Adiansah, W., Nulhaqim, S. A., & Basyar, G. G. K. (2020). Resolusi konflik berbasis komunitas melalui pengembangan masyarakat sebagai upaya alternatif resolusi konflik agraria. *Share: Social Work Journal*, 10(2), 163-174.
- Adiansah, W., Apsari, N. C., & Raharjo, S. T. (2019). Resolusi konflik agraria di desa genteng kecamatan sukasari kabupaten sumedang. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 1(1), 1-10.
- Asikin, Z. (2014). Penyelesaian konflik lahan di kawasan pariwisata lombok (studi kasus lahan terlantar di gili trawangan lombok). *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 239-249.
- Astarika, R. (2016). *Konflik agraria suku anak dalam jambi dalam tinjauan sosiologi*.

- indonesia yang berkeadilan sosial tanpa diskriminasi, 109-124.
- Bahari, S. (2004). Konflik Agraria di wilayah perkebunan: rantai sejarah yang tak berujung. *Jurnal Analisis Sosial*, 37-45.
- Batlajery, A., Pattiselanno, A. E., & Kakisina, L. O. (2018). Konflik agraria di desa watmuri kecamatan nirunmas kabupaten maluku tenggara barat. *Agrilan: Jurnal Agribisnis Kepulauan*, 5(2), 88-100.
- Goodpaster, G. (1993). *Negosiasi dan mediasi: sebuah pedoman negosiasi dan penyelesaian sengketa melalui negosiasi*. Penerbit Elips Project.
- Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan. (2023). *Publikasi sengketa tanah*. Diakses dari <https://ki.kalselprov.go.id/sengketa>
- Koeswahyono, I., & Maharani, D. P. (2022). Rasionalisasi pengadilan agraria di Indonesia sebagai solusi penyelesaian sengketa agraria berkeadilan. *Arena Hukum*, 15(1), 1-19.
- Mantiri, M. M. (2013). Analisis konflik agraria di pedesaan (suatu studi di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri). *Governance*, 5(1).
- Miles, M. B., dan Huberman A. M. (1992). *Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode metode baru*. Jakarta: Universitas Indonesia. UI-Press.
- Mulyani, L. (2014). Kritik atas penanganan konflik agraria di Indonesia. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, (39), 314-355.
- Mutolib, A., Yonariza, Y., Mahdi, M., & Ismono, R. H. (2016). Konflik agraria dan pelepasan tanah ulayat (Studi kasus pada masyarakat suku melayu di Kesatuan Pemangkuan Hutan Dharmasraya, Sumatera Barat). *e-Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 12(3), 213-225.
- Nugroho, O. C., & Kav, J. H. R. S. (2018). Konflik agraria di maluku ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. *Jurnal HAM*, 9(1), 87-101.
- Pruitt, D. G., dan Rubin, J. Z. (2004). *Konflik sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahman, R. (2017). Konflik masyarakat dengan pemerintah (studi kasus sengketa tanah adat). *Sosioreligius: jurnal ilmiah sosiologi agama*, 2(1).
- Raja, N. A. (2019). Analisis peran pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik agraria (studi kasus konflik antara pt. pp. london sumatra dengan masyarakat di kabupaten bulukumba). *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 53-66.
- Rasid, RSBL (2017). Konflik sengketa tanah antara masyarakat desa dokulamo dan pemerintah. *Jurnal KAWASA*, 7(4), 1-11.
- Sinaga, P. (2020). Konflik dan reformasi agraria di indonesia: tantangan dan harapan. *JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*, 6(1), 57-73.
- Sipayung, M. E. (2016). Konflik sosial dalam novel maryam karya okky madasari: kajian sosiologi sastra. *Jurnal Ilmiah Kebudayaan Sintesis*, 10(1), 22-34.
- Sugiyono. (2010). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan r&d*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif: untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif, dan konstruktif*. Alfabeta.
- Sulistyaningsih, R. (2021). Reforma Agraria di Indonesia. *Perspektif*, 26(1), 57-64.
- Sutopo. (2006). *Metodologi penelitian kualitatif*. Univ. Sebelas Maret.
- Syafi'i, I. (2016). Konflik agraria di indonesia: catatan reflektif konflik perkebunan sawit di kotawaringin timur. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 18(3), 415-432.
- Taufik, M., dan Ritohardoyo, S. (2016). Pengaruh keberadaan pedagang kaki lima terhadap lalu lintas di jalan kh zaenal mustofa, kota tasikmalaya. *Jurnal Bumi Indonesia* 5(4), 1-12.
- Tohari, A. (2014). Pengadaan tanah untuk siapa, peniadaan tanah dari siapa: pengadaan tanah, alokasi tanah, dan konflik agraria.

- BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, (40), 563-575.
- Utomo, S. (2020). Penerapan hukum progresif dalam penyelesaian konflik agraria. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 33-43.
- Wahyu, A.S., & Kiptiah, M. (2016). Identifikasi Konflik Perebutan Tanah Adat di Daerah Lahan Basah Kabupaten Banjar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1), 1-6.
- Widoyoko, E. P. (2014). *Teknik penyusunan instrumen penelitian*. Pustaka Pelajar
- Ya'kub, A. (2004). Agenda neoliberal: menyusup melalui kebijakan agraria di indonesia. *Jurnal Analisis Sosial*, 47-64.
- Zakie, M. (2016). Konflik agraria yang tak pernah reda. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 40-55.
- Zuber, A. (2016). Konflik agraria di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 8(1), 147-158.